

## EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DANA DESA (DD) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEBENG BARAT KABUPATEN SUMENEP

*Raudhatul Ingkiat<sup>a</sup> Diana Dwi Astuti<sup>b</sup> Hamzah Fansuri<sup>c</sup>*

<sup>a</sup>Institut Teknologi Sains dan Mandala

<sup>b</sup> Institut Teknologi Sains dan Mandala, [diana@stie-mandala.ac.id](mailto:diana@stie-mandala.ac.id)

<sup>c</sup> Institut Teknologi Sains dan Mandala, [hamzah@stie-mandala.ac.id](mailto:hamzah@stie-mandala.ac.id)

Email Penulis Korespondensi : [diana@stie-mandala.ac.id](mailto:diana@stie-mandala.ac.id)

---

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

12 Februari 2022

02 Maret 2022

24 April 2022

**Keywords:**

*Village Fund, Effectiveness, Efficiency, Community Empowerment, Village Development*

**Kata Kunci:**

*Dana Desa, Efektivitas, Efisiensi, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa*

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the level of effectiveness and efficiency of Village Fund management on Community Empowerment and Village Development in Lebeng Barat Village, Sumenep Regency. This study contains the effectiveness and efficiency of the use of village funds for community empowerment and development in Lebeng Barat Village, Sumenep Regency. This study uses a quantitative descriptive method with data on income realization, expenditure realization and expenditure targets by using the ratio of effectiveness and efficiency. The results of this study indicate that the level of effectiveness of village funds in Lebeng Barat Village in 2019 is in the effective category because the effectiveness of village funds reaches 99%, namely by prioritizing infrastructure development and community empowerment, while the efficiency level of Village Funds in Lebeng Barat Village is 95%, where this result shows the inefficiency of village funds in Lebeng Barat Village, Sumenep District. This is due to the occurrence of waste and there is a financial allocation calculation that is not done carefully in financing the activities carried out by the village.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa di Desa Lebeng Barat Kabupaten Sumenep. Pada penelitian ini memuat mengenai bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Desa Lebeng Barat Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan data realisasi pendapatan, realisasi belanja dan target belanja dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dana desa di Desa Lebeng Barat pada tahun 2019 ada pada kategori

efektif karena efektifitas dana desa mencapai 99% yaitu dengan memprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada tingkat efisiensi Dana Desa di Desa Lebeng Barat sebesar 95%, dimana hasil ini menunjukkan ketidak efisienan dana desa di Desa Lebeng Barat Kecamatan Sumenep. Hal ini disebabkan karena terjadinya pemborosan dan terdapat perhitungan alokasi keuangan yang tidak dilakukan dengan cermat dalam membiayai aktivitas-aktifitas yang dilakukan oleh desa.

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada 15 Januari 2014 menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 73 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut diharapkan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai hak/wewenang yang penting untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip: efektif, efisien, terbuka dan akuntabel (Juliana dan Endang, 2017:01). Dalam daerah otonom, masyarakat membentuk pemerintahan daerah otonom. Pemerintah daerah otonom merupakan pemerintah daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh masyarakat setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri (Nurcholis, 2005:20).

Otonomi daerah tidak hanya mencakup kabupaten/kota, tetapi pada skala yang lebih kecil, yaitu desa. Mulai tahun 2015, setiap desa mendapatkan sumber pendanaan baru dari APBN yang disebut dengan dana desa. Dana desa dialokasikan berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis (Riyadi dan Sutarto, 2017). Sebagaimana Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang

pemerintah desa, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan (Kambey, 2017:01). Sesuai dengan prioritas dana desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015. Penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2015 pasal 5 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Pada Pasal 4 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa), ditegaskan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, meliputi: a). pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pembangunan, b). pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan, c). pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi). pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Adapun pemberdayaan masyarakat desa meliputi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh.

Pada penelitian ini, berfokus pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prioritas utama dana desa yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Lebeng Barat Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep adalah kabupaten yang mempunyai

luas wilayah 2.093,45 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 330 desa yang tersebar dari 27 kecamatan daratan dan kepulauan dengan jumlah penduduk 1.041.915 jiwa.



**Gambar 1 Anggaran Dana Desa Tahun 2016-2019**

Sumber: Kementerian Desa ([www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id))

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa anggaran dana desa pada Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 sampai tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 anggaran dana desa sebesar Rp212.95 Miliar, tahun 2017 sebesar Rp271.77 Miliar, tahun 2018 sebesar Rp278.37 Miliar dan tahun 2019 sebesar Rp338.39 Miliar. Besarnya dana desa pada tahun 2019 yang dikucurkan pemerintah pusat kepada 330 desa di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp 60 Miliar dimana pada tahun 2018 sebesar Rp.278 Miliar. Dari besarnya anggaran dana desa Kabupaten Sumenep maka besar anggaran dana desa setiap desa diperkirakan sebesar 1 Miliar lebih. Harapannya, dengan kenaikan dana desa dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, membangun perekonomian ditingkat desa, dapat mengurangi kesenjangan kemiskinan di desa dan menjadi desa lebih maju.

Pada konteks ekonomi, infrastruktur jalan merupakan kunci dalam mendukung aktivitas-aktivitas masyarakat untuk mendorong perkembangan ekonomi. Tanpa ketersediaan infrastruktur jalan, maka pertumbuhan ekonomi sulit dicapai. Akibatnya proses pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik dan masyarakat akan mengalami kesulitan untuk melakukan berbagai proses transaksi antara desa dengan desa lain maupun desa dengan kota, maka pemerintah desa berhak merencanakan pembangunan untuk kemajuan desa. Dalam merencanakan pembangunan jalan ataupun perbaikan jalan diperlukan desain yang dapat mengakomodir berbagai tantangan demi terwujudnya sebuah sistem jaringan jalan yang baik. Desain yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yakni menjamin tercapainya tingkat layanan jalan sepanjang umur pelayanan jalan, *life cycle cost* yang minimum, mempertimbangkan kemudahan saat pelaksanaan dan pemeliharaan, menggunakan material yang efisien dan memanfaatkan material lokal semaksimal mungkin, mempertimbangkan faktor keselamatan pengguna jalan, serta mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

Permasalahan dilapangan yang sering terjadi menunjukkan bahwa tidak sedikit erosi tanah yang berasal dari jalan, khususnya berupa longsor dari tepi jalan mengingat bahwa kondisi wilayah desa lebeng barat dengan topografi yang berbukit, tanah yang peka erosi dan banyaknya sisa galian ditepi jalan, sehingga sisa tanah tempat galian ketika musim hujan mengalir ke jalan dan sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Maka perencanaan penggunaan dana desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilapangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal penting dalam pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa dan masyarakat desa turut andil dalam pengawasan terhadap dana desa tersebut sehingga tercipta transparansi publik. Diperlukan adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan anggaran dana desa tahun 2019 Kabupaten Sumenep sebesar 338,39 Miliar dengan penyerapan dana 99,79% diperkirakan setiap desa mendapatkan kucuran dana 1 Miliar. Harapannya dana desa tersebut dimaksimalkan dalam penggunaannya baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa sesuai aturan yang ada. Maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Pentingnya pemberdayaan masyarakat menuntut setiap aparatur desa bersikap bijak dalam pengelolaan dana desa agar anggaran tersebut dapat bersifat efektif, hal ini sesuai dengan pedoman Pengelolaan Keuangan Negara pada UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 1 tentang Keuangan Negara yang berisi: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan", apabila anggaran tersebut dikelola secara baik maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas dan sebaliknya jika anggaran tersebut dikelola dengan tidak baik, maka tidak jelas kegiatan dan output (hasil kegiatan) yang efisien dan efektif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat ataupun infrastruktur. Berdasarkan fenomena diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana efektivitas penggunaan Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Desa Lebeng Barat

Kabupaten Sumenep? Dan Bagaimana efisiensi penggunaan Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Desa Lebeng Barat Kabupaten Sumenep?. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk beberapa pihak. Pihak pertama yaitu bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa. Pihak kedua bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan untuk pihak ketiga yaitu pemerintah desa, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah Desa Lebeng Barat terkait efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Efektivitas**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya dapat memberikan hasil, akibat serta pengaruh. Makmur (2015:141) mendefinisikan efektivitas yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan ketepatan penggunaan berbagai sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi sehingga memberikan manfaat. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika pada proses pelaksanaannya menggambarkan ketepatan antara apa yang kita harapkan dengan hasil yang dicapai. Pengertian efektivitas berhubungan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi pada sector public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas dapat dikatakan kegiatan yang selesai tepat pada waktu yang ditentukan, maka apabila suatu organisasi telah mencapai tujuannya maka dikatakan efektif.

### **Efisiensi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya dapat memberikan hasil, akibat serta pengaruh. Makmur (2015: 141) mendefinisikan efektivitas yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan ketepatan penggunaan berbagai sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi sehingga memberikan manfaat. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika pada proses pelaksanaannya menggambarkan ketepatan antara apa yang kita harapkan dengan hasil yang dicapai. Pengertian efektivitas berhubungan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi pada sector public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu

organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas dapat dikatakan kegiatan yang selesai tepat pada waktu yang ditentukan, maka apabila suatu organisasi telah mencapai tujuannya maka dikatakan efektif.

#### Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 BAB III yang mengatur tentang prioritas penggunaan Anggaran Dana Desa untuk pembangunan desa, Pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: (1) Pemenuhan kebutuhan dasar; (2) Pembangunan sarana dan prasarana desa; (3) Pengembangan potensi ekonomi lokal; serta (4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

#### Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani (2004:77), pemberdayaan merupakan suatu proses menuju budaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Menurut Totok dan Poerwoko (2017: 100) bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dari pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik.

#### Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa). Dengan adanya pembangunan desa, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta mengatasi kemiskinan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Pembangunan desa dimulai dengan adanya proses perencanaan pembangunan. Proses perencanaan diselenggarakan oleh pemerintah desa yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta unsur masyarakat secara partisipatif (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014).

#### Penelitian Terdahulu

Pengkajian atas hasil-hasil terdahulu sangat akan membantu dalam menelaah masalah yang akan dibahas. Berikut ini hasil penelitian yang relevan

sebagai bahan pendukung dalam melaksanakan penelitian, yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dian Novita (2016) dengan penelitian berjudul “ Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Timur” analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif kombinasi, yaitu menganalisis data target, realisasi belanja dan pendapatan dengan menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas, serta menganalisis data wawancara dengan mengukur pengganda pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efisiensi Desa-desanya di Kecamatan Leuwiliang sebesar 81%, yang memenuhi kriteria cukup efisien, dan tingkat rata-rata efektivitas Desa-desanya di Kecamatan Leuwiliang sebesar 92%, termasuk dalam kategori efektif. Desa Purasari mempunyai Multiplier Effect tertinggi dari sebelas Desa yang lain di Kecamatan Leuwiliang, dengan nilai pengganda sebesar 7,0 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dari Rp.1,46,007 menjadi Rp.10,052,049. Desa Purasari mempunyai program prioritas pembangunan jalan rabat beton dan gorong-gorong.


Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Teki Pangalo, Debby. Ch. Rotinsulu, Steeva Y.L Tumangkeng (2020) dengan judul penelitian “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud” Data yang digunakan adalah data sekunder Dana Desa tahun 2015 sampai tahun 2017 dan data primer yang diambil secara langsung melalui koesioner. Dan analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa yang ada di Kecamatan Gemeh kabupaten kepulauan Talaud secara efektif dengan nilai diatas 100 persen yang menyatakan bahwa Dana Desa memiliki tingkat efektivitas serta memiliki dampak yang positif secara langsung kepada masyarakat di kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Taufik Raharjo, Agus Sunarya Sulaeman, Sriyani (2018) dengan judul penelitian “ Efektivitas Penggunaan Dana Desa” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengolah data realisasi penggunaan dana desa tahun 2015 dan tahun 2017. Hasil penelitian menemukan bahwa penggunaan dana desa masih memprioritaskan penggunaannya di bidang pembangunan desa dan masih sedikit yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk penguatan ekonomi masyarakat seperti pendirian dan pengembangan BUMDesa.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, peneliti Edwin Kambey (2017) dengan judul penelitian “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara” penelitian ini menggunakan indikator efektivitas menurut Makmur yaitu ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan ukuran dan ketepatan berfikir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas ketepatan penentuan belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga, efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya, tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan, dan efektivitas dengan ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan.

### Kerangka Konseptual

Objek dari penelitian ini adalah dana desa di desa Lebeng Barat Kabupaten Sumenep. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah menganalisis kebijakan dana desa dalam pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat. Maka kerangka berfikir yang berfungsi sebagai penuntun, alur berfikir dan sebagai dasar dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber pendapatan desa salah satunya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang dinamakan Dana Desa. Dalam pengalokasian dana desa diadakan musrenbang Desa membahas dan menyepakati rencana RKPDesa untuk menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat. Sesuai peraturan menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 dana desa diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dana Desa harus dilaksanakan secara Efektif dan Efisien dalam pelaksanaannya. Dikatakan efektif apabila proses pelaksanaannya menggambarkan ketepatan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dicapai dan dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktivitas, performance, dibanding masukan-masukan berupa tenaga kerja, uang, bahan, mesin dan waktu yang digunakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Lebeng Barat Kabupaten Sumenep. Dalam pemilihan lokasi ini ditetapkan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan sudah menerima dan mengalokasikan Dana Desa. Metode pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah anggaran dana desa di Desa Lebeng Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian penelitian kuantitatif. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yang digunakan terdiri dari data target pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pendapatan di Desa Lebeng Barat Kabupaten Sumenep. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. langkah-langkah dalam menganalisis data dengan rumus:

$$\text{Efektif (E)} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dan kinerja keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Penentuan Penerimaan Daerah sebagai berikut:

**Tabel 1 Kriteria Pengukuran Efektivitas Pengolaan Dana Desa**

Presentase Kinerja Keuangan (Efektivitas)	Kriteria
$E \geq 100\%$	Sangat Efektif
$90\% \leq E < 100\%$	Efektif
$80\% \leq E < 90\%$	Cukup Efektif
$60\% \leq E < 80\%$	Kurang Efektif
$E < 60\%$	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.13 Tahun 2006. Minguel de Araujo 2018

$$\text{Efektif (E)} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dan kinerja keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Penentuan Penerimaan Daerah sebagai berikut:

**Tabel 2 Kriteria Pengukuran Efisiensi Pengolaan Dana Desa**

Presentase Kinerja Keuangan (Efisiensi)	Kriteria
---	----------

Efs $\geq$ 100%	Tidak Efisien
90% $\leq$ Efs < 100%	Kurang Efisien
80% $\leq$ Efs < 90%	Cukup Efisien
60% $\leq$ Efs < 80%	Efisien
Efs < 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.13 Tahun 2006. Minguel de Araujo 2018

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Dana Desa

Menurut Ravianto (2014:11) efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Untuk menganalisis efektivitas anggaran dana desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja. Adapun dibawah ini adalah hasil perhitungan efektivitas dana desa di Desa Lebeng Barat Kabupaten Sumenep tahun 2019.

**Tabel 3 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Lebeng Barat Tahun 2019**

Nama Desa	Realisasi Belanja	Target Belanja	Efektif	Kategori
Lebeng Barat	Rp. 1.210.350.300	Rp. 1.217.212.000	99%	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa di Desa Lebeng Barat (Data Diolah)

Tingkat efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Tingkat efektivitas dikatakan baik apabila hasil perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja semakin besar atau naik. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, apabila tingkat efektifitas dibawah 60% maka dikatakan tidak efektif. Jika efektifitasnya antara 60%-80% maka dikatakan kurang efektif, jika 80%-90% dikatakan cukup efektif, 90%-100% dikatakan efektif dan jika diatas 100% maka dikategorikan sangat efektif. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan layanan masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa tahun 2019 realisasi belanja sebesar Rp. 1.210.350.300 dari target belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.217.212.000, maka diperoleh tingkat efektivitas sebesar 99% yang berarti berada pada kriteria efektif (Kepmendagri No. 13 Tahun 2006. Miguel de Araujo 2018). Pengalokasian dana desa di Desa lebeng Barat Kabupaten Sumenep diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dana desa dialokasikan secara maksimal.

### Efisiensi Dana Desa

Efisiensi yaitu rasio perbandingan antara output dengan input. Secara umum, efisiensi berarti ukuran keberhasilan suatu kegiatan dimana besar biaya atau sumber daya yang dimiliki digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. . Semakin sedikit biaya yang digunakan maka semakin efisien. Jika pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau yang menjadi program utama desa dan meminimalisir pengeluaran untuk mencapai tujuan yang

optimal maka semakin efisien. Tingkat efisiensi dana desa dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan. Adapun dibawah ini adalah hasil perhitungan efisiensi dana desa di Desa Lebeng Barat Kabupaten Sumenep tahun 2019.

**Tabel 4 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Lebeng Barat Tahun 2019.**

Nama Desa	Realisasi Belanja	Target Belanja	Efektif	Kategori
Lebeng Barat	Rp. 1.210.350.300	Rp. 1.267.212.000	95%	Kurang Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Dana Desa di Desa Lebeng Barat (Data Diolah).

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa tahun 2019 realisasi belanja sebesar Rp.1.210.350.300 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.1.267.212.000, maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar 95% yang berarti berada pada kriteria kurang efisien (Kepmendagri No.13 Tahun 2006. Miguel de Araujo 2018). Pada dasarnya ketidak efisienan terjadi karena suatu pemborosan, dimana tidak cermat dalam memperhitungkan alokasi keuangan yang digunakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak berjalan secara optimal. Efisiensi lebih menitikberatkan pada kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Tingkat efektivitas dana desa di Desa Lebeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten sumenep pada tahun 2019 menunjukkan tingkat efektivitas diatas 90% yaitu sebesar 99%. Hal ini berarti dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Desa Lebeng Barat Kabupaten Sumenep berjalan secara efektif dan menunjukkan bahwa dana desa yang disalurkan dapat dikatakan tepat sasaran, 2) Tingkat efisiensi dana desa di Desa Lebeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten sumenep pada tahun 2019 menunjukkan tingkat efisiensi diatas 90% yaitu dengan tingkat efisiensi 96%. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Desa tidak efisien.

Sedangkan keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 1) Penelitian ini meneliti efektivitas dan efisiensi Dana Desa (DD) terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa di Desa Lebeng Barat Kabupaten Sumenep, 2)Data yang dianalisis terbatas pada tahun 2019.

Dan yang terakhir saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 1) Bagi Desa Lebeng Barat Kabupaten Sumenep agar lebih memperhatikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa, karena hal itu penting dalam mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan menjadikan desa memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, 2) Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat diperkuat dengan menambah data wawancara kepada para pemangku kepentingan dari tingkat desa sebagai pembuat kebijakan yang berkenaan dengan pengelolaan anggaran dana desa sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam sesuai judul penelitian yang diambil, 3) Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah objek penelitian tidak

hanya pada satu desa saja karena pengelolaan dana desa setiap desa berbeda-beda sesuai kebijakan yang diterapkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewanti, R. A., & Marita, K.W.(2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Pembangunan Desa Di Desa Geneng Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo (Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA).
- Juliana, E. (2017). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan.
- Kambey, E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara.jurnal eksekutif, 1(1).
- Karimah, F. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan Masyarakat (Study pada Desa Deket kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik, 2(4), 597-602
- Miguel de Araujo, J.L. (2018). Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Daerah Distrik Dili. EJurnal Ekonomin dan Bisnis Universitas Udayana 7.12(2018):2535-2554
- Muliadi, M., Hakim, L., & Ansari, M. I. (2019). Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Amali KAbupaten Bone). JPPM: Journal of Public Policy and Management,1(2), 80-87
- Muslihah, S., & Siregar, H. O. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 7(1), 85-93
- Novita, D. (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat (Bachelor's Thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah jakarta).
- Pangalo, T., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S.Y.(2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masayakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20(03).
- Raharjo, T., Sulaeman, A. S., & Sriyani, S. (2018). Efektivitas Penggunaan Dana Desa. Bisman (Bisnis dan manajemen): The Journal of Business and manajement, 1(2), 17-34
- Rorong, M., Lumolos, J., & Undap, G. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Bango Kecamatan wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun anggaran 2015. Jurnal Eksekutif, 1(1)
- Sifianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. Matra pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 1(1), 23-

- Siti Wahyuni Ramadhani, H. A. (2019). Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang (Studi Kasus pada Desa Babakan Asem, Desa Keboncau, Desa kampong Melayu Timu).
- Sugiono, D. (2015). Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta, CV
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press